

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hak asasi manusia (*human right*) merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia. Hak asasi ini bersifat universal tanpa memandang bangsa, etnis, kewarganegaraan, agama, miskin ataupun kaya, laki-laki maupun perempuan, disabilitas ataupun tidak. Hak asasi ini memiliki potensi untuk tidak terpenuhi dan saling bersinggungan seiring dengan terus bertambahnya jumlah manusia di dunia. Dengan kata lain, semakin banyaknya jumlah penduduk di dunia, hak seorang manusia berpotensi untuk terabaikan, seiring dengan persaingan dalam hidup yang semakin kompetitif.

Permasalahan ini menimbulkan kesadaran sekaligus kekhawatiran yang semakin masif di berbagai kalangan. Permasalahan tersebut sering terjadi pada kelompok penyandang disabilitas yang mempunyai prevalensi cukup besar, baik dalam berkehidupan sosial maupun kesempatan dalam mendapatkan akses kesetaraan yang sama. Kelompok disabilitas sering terabaikan dalam mendapatkan hak mereka seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan, layanan publik, dan sebagainya. Situasi yang menyebabkan penyandang disabilitas tidak mendapatkan hak mereka menjadikan kelangsungan hidup kelompok tersebut dapat terhambat dan akan menjadi beban secara internal bagi keluarga dan masyarakat. Dilihat dari data statistik, seperti yang dikemukakan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Tjahjo Kumolo, per 30 Juni 2016, Indonesia memiliki penduduk kurang lebih 257.912.349 jiwa¹. Jumlah ini akan bertambah besar jika laju pertumbuhan rata-rata masih tinggi (sebagaimana dijelaskan Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, terdapat 4,5 juta kelahiran pertahun untuk angka rata-rata pada sepuluh tahun terakhir². Hal ini berarti, pada tahun 2018, penduduk Indonesia dapat menembus 270 juta jiwa, yang di antaranya terdapat penyandang disabilitas. Jumlah disabilitas di Indonesia

¹<https://jogja.tribunnews.com/2017/08/02/hingga-juli-2017-jumlah-penduduk-indonesia-bertambah-jadi-262-juta-jiwa-lebih> diakses tanggal 13/11/2021 pukul 11.00

²<https://www.kemendikbud.go.id/artikel/jumlah-penduduk-indonesia-terbesar-ke-empat-dunia-setelah-china-india-dan-amerika> diakses tanggal 13/11/2021 pukul 11.02

menurut hasil survey penduduk antar sensus atau Supas Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018 menyebutkan, jumlah disabilitas di Indonesia sebanyak 21,8 juta jiwa.

Peyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Perkiraan angka ini terus bertambah dan saat ini mencapai 23 juta jiwa. Berdasarkan data Susenas tahun 2020, di Indonesia terdapat kurang lebih sebanyak 22.977.017 penyandang disabilitas³. Penyandang disabilitas merupakan bagian dari seluruh masyarakat yang perhatian dari seluruh elemen sangat dibutuhkan. Secara sosiologis, hadirnya penyandang disabilitas dalam keluarga dan masyarakat dapat menimbulkan permasalahan yang berujung pada disfungsi sosial. Penyandang disabilitas dalam keseharian seringkali didiskriminasi dan terpinggirkan. Bagaimanapun, ini membutuhkan pendekatan dan layanan yang holistik, tepat sasaran, berkelanjutan dan profesional.

Penelitian kebijakan responsive disabilitas membutuhkan peta permasalahan disabilitas Indonesia sebagai tema sentral. Ini termasuk masalah penyandang disabilitas di daerah bahkan di negara lain. Isu pengucilan sosial dari masyarakat, budaya lokal, pelayanan, dan isu penyandang disabilitas dalam konteks kebijakan akan mendapat tempat khusus dalam penelitian ini. Kebijakan disabilitas tentunya tidak lepas dari paradigma disabilitas yang terus berkembang seiring dengan perkembangan gerakan disabilitas di tingkat regional, nasional dan global. Transisi dari eksklusi sosial ke inklusi sosial kemudian akan terjadi secara sadar di berbagai tingkatan. Menyesuaikan atau menselaraskan konsep yang ada dengan tujuan menggali potensi budaya inklusif dari masyarakat dan mendorong penerimaan publik secara aktif untuk memastikan inklusi sosial.

Upaya pemerintah dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan kesejahteraan hak penyandang disabilitas di Indonesia adalah dengan meratifikasi

³<https://bisnis.tempo.co/read/1523425/tarif-pesawat-hingga-cabai-merah-kerek-inflasi-oktober-2021-jadi-012-persen> diakses tgl 6-11-21 pukul 12.26

Convention on the Right of Person with Disability (CRPD) yang diambil oleh PBB pada 13 Desember 2006 serta memperoleh status legal di bulan Mei 2008. Di Indonesia sendiri perjuangan untuk mendapatkan payung hukum mengenai perlindungan hak penyandang disabilitas berlangsung cukup lama. Hingga pada 18 Oktober 2011 dalam sidang paripurna DPR yang dihadiri seluruh fraksi dan komisi VIII mengesahkan *Convention on the Right of Person with Disability* (CRPD) atau konvensi mengenai hak penyandang disabilitas menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Right of Person with Disability* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Hal tersebut sangat penting karena mengindikasikan berubahnya pandangan mengenai kelompok penyandang disabilitas. Tidak berhenti disitu, pemerintah juga perlu turun tangan dalam meyakinkan masyarakat bahwa penyandang disabilitas memiliki kesamaan hak dengan masyarakat lainnya untuk berpartisipasi pada semua bidang kehidupan.

Hak penyandang disabilitas sudah seharusnya dilindungi. Oleh karena itu, pada 15 April 2016 payung hukum Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah disahkan oleh pemerintah.⁴ Peran pemerintah pusat saja sebenarnya tidak cukup, sehingga diperlukan peran pemerintah daerah untuk mengimplementasikan Undang-Undang tersebut baik dalam tingkat provinsi (Pergub) maupun daerah (Perda). Di Jawa Timur, Peraturan Gubernur tentang perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas yang tertuang dalam Pergub No. 125 Tahun 2016 yang disahkan pada 9 Desember 2016. Peraturan Gubernur tersebut direspon oleh pemerintah daerah Kabupaten Tuban dengan membuat Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas yang telah diinisiasi pada tahun 2018 dan belum disahkan oleh DPRD Kabupaten Tuban.

Tuban adalah satu dari sekian kabupaten di Jawa Timur yang telah memiliki Peraturan Daerah yang membahas kelompok disabilitas. Peraturan tersebut berjudul Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas. Perda tersebut berisi sebanyak 6 bab,

⁴<https://www.gerakinklusi.id/politik/uu-8-2016-penyandang-disabilitas> diakses 06/11/2021 pukul 12.49

yakni pendahuluan; kajian teoritis serta praktik empiris; evaluasi serta analisis peraturan perundang-undangan terkait; landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis; jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi; muatan peraturan; dan yang terakhir adalah penutup dan lampiran. Pembuatan rancangan peraturan daerah tentang penyandang disabilitas melibatkan Organisasi Disabilitas Tuban. Berdasarkan pemberitaan media online *solider.id*, pembahasan terkait raperda disabilitas sudah dimulai sejak tahun 2017 silam. Penyandang disabilitas turut mengusulkan unsur disabilitas agar masuk ke dalam pembahasan, karena sebelumnya belum tercantum pembahasan terkait disabilitas. Disabilitas merupakan anggota dari warga negara Indonesia sehingga mempunyai hak yang sama dengan warga Negara lainnya, termasuk menyampaikan aspirasinya. Oleh karena itu, penting untuk memasukkan unsur disabilitas dalam pembahasan raperda ⁵.

Rancangan tersebut telah menjadi Peraturan daerah yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (empat). Konvensi tersebut memperjelas bahwa Negara berwajib mengambil semua tindakan legislatif dan administratif sesuai dengan Konvensi ini. Artinya, semua Peraturan Perundang-undangan positif di Indonesia hingga produk hukum daerah, seperti Hukum Lalu-lintas, Hukum Kepegawaian, Hukum Kesehatan, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Bangunan serta peraturan yang mendasarinya harus senantiasa disinkronisasikan dengan konvensi ini sesuai dengan hukum. Mulai dari isi Undang-Undang hingga ketentuan pasal dan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. Inilah peran dan tindakan terpenting yang harus dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesegera mungkin untuk mewujudkan hak-hak penyandang Disabilitas.

Dalam memenuhi kewajiban tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus mengacu pada prinsip-prinsip umum sebagai berikut.

- a. Martabat yang melekat, otonomi individu, termasuk kebebasan memilih dan kemerdekaan individu harus senantiasa dihormati;
- b. Nondiskriminasi;
- c. Partisipasi penuh, efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat;
- d. Penghormatan terhadap perbedaan dan penerimaan penyandang

⁵<https://www.solider.id/baca/3825-difabel-tuban-inginkan-perda-khusus-disabilitas>

- disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan;
- e. Peluang kesetaraan;
 - f. Aksesibilitas;
 - g. Kesetaraan laki-laki dan perempuan;

Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Tuban, jumlah penyandang disabilitas yang terdata sebanyak 3.887 orang untuk semua jenis penyandang disabilitas. Sebaran terbanyak berada di Kecamatan Soko (476 orang), Kecamatan Merakurak (391 orang), Kecamatan Senori (324 orang), dan Kecamatan Rengel (316 orang). Semuanya berada di area pedesaan dengan kondisi geografis perbukitan dan perkebunan. Sementara untuk daerah perkotaan yaitu Kecamatan Tuban, terdapat 165 orang penyandang disabilitas.⁶ Dilansir dari berita media online *blokTuban.com* (06/08/2020) jumlah penyandang disabilitas netra sebanyak 609 orang, penyandang disabilitas wicara berjumlah 439, penyandang disabilitas tubuh sebanyak 1.348, penyandang disabilitas intelektual sebanyak 1.022 dan penyandang disabilitas ganda sebanyak 79.⁷

Banyak pemberitaan tentang isu disabilitas di Kabupaten Tuban, seperti berita dari media online *kumparan.com* yang berjudul “Organisasi Disabilitas Tuban: Tuban belum ramah terhadap Disabilitas”.⁸ Hal ini menjadi tantangan pemerintah Kabupaten Tuban untuk membuat dan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Disabilitas. Namun, sampai saat ini Perda tersebut masih menunggu proses pengesahan setelah beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan *hearing* antara Komisi IV DPRD Kabupaten Tuban dengan perwakilan Organisasi Disabilitas Tuban (Organisasi Disabilitas Tuban) dan Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) cabang Tuban.

Pemaknaan awal mengenai penyandang disabilitas dipengaruhi oleh sudut pandang agama dan budaya yang ada di masyarakat dan lingkungan sekitar. Kecacatan dilihat sebagai sebuah konsekuensi atau hukuman atas suatu perilaku.

⁶Data diambil dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tuban

⁷<https://bloktuban.com/2020/08/06/ini-jumlah-disabilitas-di-tuban/?m=0>

⁸<https://kumparan.com/bloktuban/Organisasi-Disabilitas-Tuban-tuban-belum-ramah-terhadap-disabilitas-1536203705834555027/full> diakses pada 06/11/2021 pukul 13.25

Penyandang disabilitas dilihat sebagai individu yang telah melakukan kesalahan atau dosa besar. Akibatnya, mereka atau orang tua memperoleh kemarahan dari para leluhur. Berkaitan dengan itu, bayi yang lahir akan mengalami kecacatan sebagai bentuk hukuman atau bahkan disebut kutukan atas suatu kesalahan orang tua. Dalam konteks budaya, penyandang disabilitas dilihat sebagai individu yang memiliki nasib sial, lain daripada yang lain, kotor, tercela dan hina. Lain halnya dengan konteks budaya, dalam konteks kebijakan yang tertuang pada Undang-undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 1. Undang-undang ini menjelaskan batasan mengenai definisi atau konsep penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Definisi ini menggantikan pemahaman sebelumnya mengenai eksistensi orang-orang yang mengalami disfungsi parsial ataupun gangguan mentalnya dengan menggunakan istilah “cacat”. Seperti dalam Undang-Undang. No 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat pasal 1(1) menjelaskan definisi konsep penyandang disabilitas adalah sebagai berikut “setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya“. UU No. 4 Tahun 1997 menganggap kecacatan sebagai abnormalitas. Hal tersebut menganggap individu yang mengalami kecacatan sebagai manusia yang tidak normal, mereka merupakan „manusia lain“ atau „liyan“. Pemahaman ini didasarkan pada perspektif mereka yang merasa normal karena anggota tubuh lengkap dan tidak terjadi gangguan fungsi organ. Baik sejak lahir, sebagai seorang anak, atau bahkan sebagai orang dewasa, disabilitas adalah suatu tragedi pribadi atau personal.

Tragedi diyakini bahwa penyandang disabilitas kehilangan dan tiada harapan untuk menjalani kehidupan yang normal, antara lain pergi ke sekolah, bekerja, membangun keluarga dan memperoleh kesejahteraan yang layak. Satu-satunya cara untuk memperbaiki kondisi disabilitas tersebut adalah melalui rehabilitasi medis dan sosial. Perawatan ini tidak sempurna memberikan

kesembuhan tetapi dapat memperbaiki sebanyak mungkin organ yang tidak berfungsi dan membuatnya lebih berfungsi. Model tersebut sering disebut sebagai model medis. Model medis menempatkan masalah disabilitas dalam masalah personal atau individual dan merujuk secara eksklusif pada penyakit fisik ataupun mental. Pemaknaan mengenai disabilitas dari konteks budaya (*culture*) ataupun yang konteks kebijakan yang tertuang pada peraturan perundang-undangan (*structure*) menjelma menjadi pemahaman arus utama (*mainstream*) di dalam masyarakat. Perspektif ini seolah menjadi “kebenaran” tunggal dalam memaknai disabilitas.

Konstruksi sosial ini menciptakan persepsi “meremehkan” terhadap penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas dianggap sebagai manusia yang abnormal, sehingga harus dianggap menyedihkan, memberatkan dan tidak produktif. Persepsi seperti ini pada akhirnya mengarah dan merujuk pada sikap diskriminatif dan eksklusi terhadap para penyandang disabilitas. Hal tersebut dilihat sebagai sesuatu “aib” yang perlu disembunyikan atau sesuatu yang perlu “dinormalisasi” menurut akal sehat agar dapat diterima sebagai “kebenaran”. Pendekatan budaya dan model medis dengan berbagai kelemahannya melahirkan kritik dan terciptalah model sosial. Model ini secara langsung mengkritisi kelemahan penjelasan dari model medis yang dipandang dan dinilai merugikan penyandang disabilitas.

Bagi model sosial, disabilitas merupakan konstruksi sosial yang hadir dari persepsi individu-individu yang menilai dirinya sebagai manusia normal. Persepsi yang meremehkan penyandang disabilitas berujung pada serangkaian hadirnya stigma dan stereotipe yang tentu membawa kerugian pada penyandang disabilitas. Stigma hadir dengan menganggap penyandang disabilitas memiliki pemahaman dan proses belajar yang terbatas menjadikan masyarakat sangat tidak peduli dengan pendidikan untuk anak penyandang disabilitas. Hambatan mobilitas menjadikan kebingungan di masyarakat ketika berkolaborasi dalam suatu pekerjaan karena dinilai sangat merepotkan. Selain itu, penyandang disabilitas pun dinilai tidak produktif yang berakibat pada sulitnya mencari pekerjaan. Pada akhirnya, stigma dan stereotip ini mengarah pada sikap diskriminasi eksklusi sosial. Penyandang disabilitas dikucilkan dari kehidupan sosial oleh masyarakat.

Penyandang disabilitas harus belajar di sekolah khusus (Sekolah Luar Biasa), menjalani hidup di panti rehabilitasi dan hanya memperoleh kerja di *shelter workshop* yang tentu memang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas. Pendekatan model sosial tersebut menjelaskan bahwa penyandang disabilitas mengalami konstruksi social yang membentuk persepsi *undervalued* yang tentu mengarah pada banyaknya stigma dan stereotip yang diterima. Oleh karena itu, pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan kelompok tersebut, mulai sekarang baik sengaja atau tidak, harus menciptakan lingkungan yang inklusif, baik itu pasangan, keluarga atau pihak masyarakat sekitar.

Dengan pendekatan model sosial, tidak seharusnya memahami kelainan anggota tubuh atau mental sebagai sebuah abnormalitas. Konsep normal dan abnormal sejatinya merupakan konsep yang kasar karena secara langsung atau tidak hal tersebut memuat adanya prasangka dan maksud menghina dan merendahkan. Dari perspektif model sosial, kelainan anggota tubuh merupakan suatu perbedaan sebagai bentuk keberagaman. Memang pada kenyataannya bahwa perbedaan anggota tubuh atau organ fisik ini bisa mempengaruhi mobilitas dan fungsi bagian tubuh tersebut. Namun, ini tidak berarti disama artikan sebagai bentuk ketidakmampuan. Intervensi medis serta optimalisasi aksesibilitas yang tepat dapat meluruhkan hambatan penyandang disabilitas dalam melakukan pergerakan sehingga bisa menjalankan aktivitas layaknya masyarakat lain.

Artikel ini juga juga berusaha menjelaskan bahwa kita harus benar-benar melihat bahwa model medis dan sosial tidak harus dikonotasikan sebagai sesuatu yang sudah tidak relevan serta harus diganti dengan pemahaman baru. Namun, ada baiknya untuk memandang bagaimana konsep tersebut hadir, apa latar belakangnya dan bagaimana cara mengganti ataupun melengkapi dengan konsep lain yang lebih baru. Oleh karena itu, konsep model campuran atau model biososial merupakan salah satu jembatan dari teori disabilitas yang menjadi pedoman perumusan kebijakan. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta konsep UNCPRD, adalah untuk mengintegrasikan teori model medis dan teori model sosial. Bermaksud menjelaskan bahwa disabilitas hadir sebab adanya pesinggungan antara hambatan personal karena kondisi fisik, mental dan intelektual dengan hambatan sosial yakni lingkungan

yang tidak memudahkan untuk melakukan aktivitas secara mandiri dan aman. Selain itu, lingkungan sosial yang bahkan secara langsung dan negative dalam memperlakukan penyandang disabilitas bahkan berujung pada penolakan. Hal ini berakibat pada minimnya pemanfaatan ruang partisipasi dalam masyarakat serta tertinggal dalam pembahasan kebijakan dalam pemerintaham.

Situasi semacam itu terlihat dari penyuntingan pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Yakni “Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka panjang dan yang mengalami hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”. Oleh karena itu, Undang-Undang ini terutama berkaitan dengan perlinungan dan pelaksanaan hak-hak social yang memastikan terhapusnya diskriminasi dan penolakan social, terciptanya lingkungan yang mudah diakses atau ramah disabilitas, aksesibilitas dalam hal perolehan informasi juga pelayanan yang pro disabilitas dan yang tak kalah penting adalah fasilitas umum yang bisa diakses dengan mudah bagi penyandang disabilitas.

Peran Organisasi Disabilitas, salah satunya Organisasi Disabilitas Tuban adalah untuk mengawal proses advokasi kebijakan inklusi di Kabupaten Tuban dimulai sejak berdirinya Organisasi Disabilitas Tuban pada tanggal 6 September 2016. Organisasi Disabilitas Tuban (ORBIT) merupakan organisasi disabilitas di Kabupaten Tuban yang menaungi semua unsur disabilitas baik fisik, tuna netra, tuna rungu, dan lainnya yang sudah mempunyai legalitas agar tercipta masyarakat yang inklusi dan juga telah disahkan oleh Kemenkumham. Eksistensi penyandang disabilitas adalah termasuk bagian dari seluruh masyarakat dan perhatian khusus harus diberikan oleh semua elemen dalam masyarakat. Secara sosiologis, penyandang disabilitas yang hadir di suatu keluarga dan masyarakat dapat menghadirkan permasalahan yang berujung pada disfungsi social baik lingkup keluarga atau masyarakat secara luas. Ini membutuhkan perlakuan serta layanan yang holistik, tepat sasaran, berkelanjutan serta profesional. Hal ini sebagai wujud terwujudnya kesejahteraan hidup penyandang disabilitas dalam inklusivitas masyarakat Indonesia. Membantu seluruh disabilitas dengan tidak memandang suku, ras, agama, antargolongan dan kondisi fisik. Masyarakat harus megalami

perubahan pola pikir dan penilaian agar lebih menghargai satu sama lain khususnya bagi penyandang disabilitas sebagai manusia yang setara di antara perbedaan dalam keberagaman.

Setelah berdiri pada tahun 2016, Organisasi Disabilitas Tuban mulai melakukan advokasi terkait kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan isu disabilitas dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban. Pertama kali pada tahun 2018 bersilaturahmi dengan Bupati Tuban waktu itu, Organisasi Disabilitas Tuban disambut baik dan Bupati berjanji untuk menindaklanjuti masukan-masukan tersebut. Selanjutnya pada tahun yang sama, Organisasi Disabilitas Tuban juga melakukan audiensi dengan komisi IV DPRD Kabupaten Tuban terkait dengan perda disabilitas. Pada kegiatan audiensi tersebut mulai merancang naskah akademik yang melibatkan salah satu Universitas Negeri di Jawa Timur. Namun hingga 2019 belum ada tindak lanjut yang signifikan, sehingga Organisasi Disabilitas Tuban mengirim pengajuan surat audiensi kali kedua kepada Bupati Tuban terkait Perda Disabilitas. Namun jawaban yang diterima sama seperti sebelumnya akan segera ditindaklanjuti. Hingga tahun 2021 Perda Disabilitas di Kabupaten Tuban belum juga disahkan karena Perda tersebut belum dimasukkan dalam prolegda. Sebagai bentuk protes belum disahkannya perda disabilitas, Organisasi Disabilitas Tuban terus melakukan kegiatan-kegiatan, pendampingan khususnya pendampingan pada pendidikan inklusi bagi penyandang disabilitas serta membantu pendampingan dalam pemenuhan alat bantu disabilitas untuk menunjang akses pendidikan. Juga mencari pelatihan-pelatihan untuk disabilitas di Kabupaten Tuban sehingga penyandang disabilitas memiliki keterampilan untuk masa depan mereka agar mereka berdaya. Hal ini bertujuan agar pemerintah mengetahui bahwa disabilitas di Kabupaten Tuban perlu perhatian khusus, perlu peraturan-peraturan yang aksesibel, layanan publik yang aksesibel dan program-program pemerintah yang ramah terhadap disabilitas.

Organisasi Disabilitas Tuban terus berupaya untuk melakukan advokasi dan mendesak pemerintah daerah untuk menginisiasi adanya Perda Disabilitas di Kabupaten Tuban. Hingga pada tahun 2018 pemerintah daerah telah membuat draft Perda Disabilitas dan rencana disahkan pada akhir tahun 2021. Sehingga

adanya Organisasi Disabilitas Tuban diharapkan agar tercipta masyarakat yang inklusif.

Keterlibatan Organisasi Disabilitas Tuban dalam inisiasi draft naskah akademik terkait dengan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Tuban beberapa diantaranya telah dicantumkan dalam tabel 1.1. Selain itu, juga akan dicantumkan draft naskah akademik raperda mengenai perlindungan dan kesejahteraan penyandang disabilitas di kabupaten Tuban yang terdiri dari 96 halaman yang diinisiasi oleh komisi IV DPRD kabupaten Tuban berkolaborasi dengan bagian hukum pemerintah Kabupaten Tuban, perwakilan dari DPO (*Disability Person Organization*) Organisasi Disabilitas Tuban dan Pertuni cabang Tuban yang bermitra dengan salah satu universitas negeri di Jawa Timur. Dari proses tersebut, akhirnya perda tersebut telah disahkan pada desember 2021 yang terdiri dari 45 halaman.

Tabel 1. 1 Kronologi Advokasi Organisasi Disabilitas Tuban (ORBIT) dalam Pembuatan Raperda Tuban

No	Kegiatan Tahun 2018 – 2020	Rapat dengan Anggota Dewan
1.	Melayangkan surat ke Bupati dan DPRD	Permohonan untuk melakukan <i>hearing</i>
2.	<i>Hearing</i> dengan pemangku kebijakan yang ada di Kabupaten Tuban	Bersinergi dengan pegiat-pegiat isu hak asasi di Kabupaten Tuban untuk <i>mensupport</i> terwujudnya Raperda menjadi Perda tentang perlindungan dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Terlebih di Kabupaten Tuban
3.	Publikasi di beberapa media yang ada di Kabupaten Tuban	Mempublikasikan terkait pentingnya adanya perda tentang upaya perlindungan dan kesejahteraan penyandang

		disabilitas melalui media yang ada di Tuban
4.	Publikasi siaran di radio yang ada di Kabupaten Tuban	Mempublikasikan terkait pentingnya perda tentang upaya perlindungan dan kesejahteraan penyandang disabilitas melalui radio
5.	Berkomunikasi dengan mitra dan <i>stakeholder</i> untuk terwujudnya Perda disabilitas di Kabupaten Tuban	Melakukan komunikasi yang baik untuk mendukung Organisasi Disabilitas Tuban, agar pemangku kebijakan dapat membuat raperda disabilitas

Perda mengenai Perlindungan dan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Nomor 20 Tahun 2021 disahkan oleh DPRD Kabupaten Tuban pada tanggal 23 Desember 2021. Peraturan daerah tersebut terdiri dari 45 halaman dan 98 pasal yang didalamnya mengacu kepada jaminan perlindungan dan kesejahteraan penyandang disabilitas di Kabupaten Tuban. Organisasi Disabilitas Tuban mengadvokasi dan memperjuangkan Perda tersebut guna menghadirkan payung hukum yang lebih kuat bagi penyandang disabilitas. Hal tersebut dilakukan mengingat tingginya perilaku diskriminatif yang dialami oleh penyandang disabilitas, khususnya bagi perempuan karena factor budaya, agama dan system social. Advokasi kebijakan berbentuk Perda Disabilitas Tuban yang diadvokasi oleh Organisasi Disabilitas Tuban menjadi penting dilakukan agar terwujudnya kesetaraan hak yang dalam beberapa kurun waktu masih menjadi problematika yang cukup krusial. Diharapkan kedepan dengan hadirnya peraturan daerah tersebut dapat menjadi payung hukum yang efektif dan efisien guna terciptanya lingkungan masyarakat yang lebih inklusif di Kabupaten Tuban pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

Organisasi Disabilitas Tuban juga mendukung pengimplementasian Perda tersebut. Salah satunya adalah penciptaan kesempatan berwirausaha bagi kelompok disabilitas dengan dibukanya café inklusi di Jalan Yos Sudarso

kawasan Pasar Sore Tuban. Dilansir dari *Jatimpos.co* (13/03/2022), Café tersebut didukung oleh Pemerintah Daerah melalui binaan dan pendampingan dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM, Dinas Sosial P3A dan PMD. Berdirinya café tersebut menjadi suatu symbol bahwasannya kelompok penyandang disabilitas mampu berwirausaha karena seluruhnya akan dikelola secara mandiri oleh kelompok penyandang disabilitas. Organisasi Disabilitas Tuban menjadi salah satu organisasi yang mendukung dan mengadvokasi adanya café inklusi sebagai bentuk atau keberlanjutan dadi Perda No 20 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Kabupaten Tuban.

Berdasarkan UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap warga Negara Indonesia secara konstitusional mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan tanpa kecuali, termasuk para Penyandang Disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga Negara dan masyarakat Indonesia, untuk hidup dan berkembang secara adil dan bermartabat, serta meningkatkan taraf kehidupan, kesejahteraan, kemandirian, dan kualitas hidup Penyandang Disabilitas. Penyandang disabilitas dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di Indonesia hidup dalam kondisi yang rentan, terpinggirkan, miskin, serta tidak sepenuhnya memperoleh hak dan kesempatan yang sama. Hal ini dikarenakan lestarinya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak Penyandang Disabilitas.

Kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa adanya diskriminasi merupakan perwujudan dari persamaan hak dan kesempatan penyandang disabilitas. Untuk mencapai kondisi demikian maka diperlukan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak untuk mewujudkannya. Hal ini tentu menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah, tapi juga tentu membutuhkan partisipasi atau dukungan juga peran aktif masyarakat sekitar. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 27(1) UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu,, Pemerintah Daerah didorong untuk menghasilkan Peraturan Daerah tentang

Perlindungan dan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas. Hal ini berguna untuk memberikan pedoman untuk pihak terkait yang berada di Daerah. Pihak-pihak tersebut antara lain adalah Pemerintah Daerah, badan usaha, pelaku usaha, LSM, dan tentunya masyarakat secara umum guna mewujudkan esensi Undang-Undang tersebut.

Tujuan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Tuban adalah untuk menciptakan kepastian hukum dalam rangka mewujudkan pelaksanaan hak dan perlindungan penyandang disabilitas secara adil dan transparan. Ruang lingkup dan arah pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas adalah pembentukan suatu Peraturan Daerah yang komprehensif, terintegrasi, jelas serta mudah dipahami berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan dan perawatan penyandang disabilitas di Kabupaten Tuban.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti ingin mengetahui dan melihat bagaimana Organisasi Disabilitas Tuban dalam kebijakan inklusi disabilitas Di Kabupaten Tuban melakukan advokasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini difokuskan pada “Bagaimana advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Organisasi Disabilitas Tuban dalam upaya pembuatan Peraturan Daerah tentang inklusi Disabilitas?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan focus penelitian yang telah diangkat dalam penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Organisasi Disabilitas Tuban dalam upaya pembuatan Raperda tentang inklusi Disabilitas.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

- a. Mendeskripsikan gambaran aktivitas Organisasi Disabilitas Tuban sebagai masyarakat sipil dalam percepatan pemenuhan hak

penyandang disabilitas melalui kebijakan yang berpihak pada advokasi inklusi disabilitas di Kabupaten Tuban.

- b. Mendeskripsikan gambaran berbagai peran Organisasi Disabilitas Tuban untuk seluruh pemangku kepentingan Kabupaten Tuban dalam rangka memastikan terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas melalui advokasi inklusi disabilitas.

1.4.2 Manfaat Akademis

- a. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi dalam membangun kesadaran tentang pentingnya pelibatan masyarakat penyandang disabilitas dalam pembangunan inklusi disabilitas oleh Pemerintah Daerah.
- b. Memberikan informasi dan pengetahuan tentang peran strategis masyarakat sipil penyandang disabilitas mendorong pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas melalui kebijakan publik dalam advokasi inklusi disabilitas.